

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Perpajakan tidak mengenal istilah/definisi **“merugikan keuangan negara”**, melainkan dengan istilah **“menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”**. Dalam konteks perpajakan, uang setoran pajak yang diselewengkan dalam sebuah kasus tindak pidana di bidang perpajakan belumlah masuk ke kas negara, melainkan masih berada di wajib pajak bersangkutan yang dengan kesengajaan/kealpaan tidak menyetorkannya ke kas negara. Perlu dipahami bahwa kerugian pada pendapatan negara berbeda dengan kerugian keuangan negara pada umumnya  
  
Oleh karena hal tersebut, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan kedua undang-undang ini telah mengatur secara khusus terkait terhadap penyelesaian masalah hukum. Kualifikasi beda dikarenakan perbedaan unsur yaitu **“merugikan pada pendapatan negara”** dengan unsur **“merugikan keuangan negara”**. Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur delik korupsi. Sedangkan kejahatan di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara itu berbeda dengan delik korupsi.
2. Secara khusus, kejahatan di bidang perpajakan masuk ke dalam ruang lingkup hukum yang bersifat khusus. Perlu dipahami bahwa delik korupsi tidak dapat

disamakan dengan delik/tindak pidana di bidang perpajakan. Secara yuridis tindak pidana di bidang perpajakan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan dapat dikenai dengan ketentuan UU TIPIKOR adalah pelanggaran terhadap Pasal 36A ayat (2) dengan unsur secara sengaja bertindak diluar kewenangannya, dimana dilakukan oleh **“Pegawai Pajak”** dan ayat (4) perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dilakukan oleh **“Pegawai Pajak”**. Pembatasan penerapan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan berlaku asas *lex specialis sistematicis* yang dimana hukum pajak sebagai *lex specialis sistematicis* dan memiliki karakter sebagai *premium remedium*. Sedangkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *ultimatum remedium*.

## **B. Saran**

Proses penegakan hukum harus ditunjang oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor substansi peraturan perundang-undangan. Di dalam UU KUP terdapat ketidakjelasan substansi, yaitu ketidakjelasan pengaturan subjek hukum apa saja yang dapat dikenai UU TIPIKOR dan pengaturan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, apakah UU KUP atau UU TIPIKOR. Ketidakjelasan tersebut salah satunya terdapat pada Pasal 43A UU KUP yaitu mengenai pengaturan tentang subjek hukum, yakni pada ayat (1) **pelaku kejahatan menyangkut seluruh pihak yang terlibat**, ayat (2) **pelaku hanya dikhususkan pada petugas pajak**, dan ayat (3) **pelaku dikhususkan**

**pada pegawai pajak.** Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian kelayakan kembali UU KUP agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan dan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara berkesinambungan demi mengamankan pendapatan negara melalui sektor perpajakan.